

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah
Agung No 2182 K/Pid.Sus/2019)**

SKRIPSI



Oleh :

NAFTALI GAKUR
NBI : 1311800252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah
Agung No 2182 K/Pid.Sus/2019)**

SKRIPSI



Oleh :

NAFTALI GAKUR

NBI : 1311800252

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah
Agung No 2182 K/Pid.Sus/2019)**

SKRIPSI


**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Oleh :

NAFTALI GAKUR

NBI : 1311800252

Dosen Pembimbing:



Dr. Hufron, S.H., M.H.
NPP/NIP : 20310130610

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA
2022**

**PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG
MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA KASUS
TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah
Agung No 2182 K/Pid.Sus/2019)**

Oleh :
NAFTALI GAKUR
NBI : 1311800252




Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji
dan Dinyatakan Lulus Skripsi Fakultas Hukum
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya
Pada Tanggal 11 Juli 2022
Berdasarkan Surat Keputusan Dekan No. SK : 708/ST/FH/VII/2022
Tanggal : 11 Juli 2022

TIM PENGUJI:

Ketua : **Dr. Hufron, S.H., M.H.**
NPP : 20310130610


Sekretaris : **Dr. Yovita Arie Mangesti, S.H., M.H.**
NPP : 20310190808

Anggota : **Hari Soeskandi, S.H., M.H.**
NPP : 20310860066


.....

.....

.....

Mengetahui :
Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945
Dekan,




Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H.
NPP : 20310860065

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naftali Gakur

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel **PARAMETER PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**, benar bebas dari plagiasi, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Naftali Gakur
NBI : 1311800252

SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naftali Gakur

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa judul artikel **PARAMETER PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI**, benar bebas dari publikasi ganda, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Naftali Gakur

NBI : 1311800252

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naftali Gakur

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat dengan judul :

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 2182 K/Pid.Sus/2019).

Adalah Hasil karya sendiri dan bukan “Duplikasi” dari karya orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah di tulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar bacaan.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (SARJANA) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 13 Juli 2022
Yang membuat pernyataan,



Naftali Gakur
NBI : 1311800252

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai Civitas Akademik Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Naftali Gakur
NBI/NIM : 1311800252
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi/ ~~Tesis/Disertasi/Laporan Penelitian/Praktek*~~

Demi perkembangan ilmu pengetahuan, saya menyetujui untuk memberikan kepada Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, atas karya saya yang berjudul:

PENYALAHGUNAAN KEWENANGAN YANG MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA PADA KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 2182 K/Pid.Sus/2019).

Dengan **Hak Bebas Royalti Noneklusif (*Nonexclusive Royalty-Free Right*)**, Badan Perpustakaan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya berhak menyimpan, mengalihkan media atau memformatkan, mengolah dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, mempublikasikan karya ilmiah saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis.

Dibuat di : Surabaya
Pada tanggal : 13 Juli 2022

Yang menyatakan,



Naftali Gakur
1311800252

HALAMAN PERSEMBAHAN

Yang paling utama Saya ucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa menjaga dan melindungi saya sampai saat ini. Dan yang memberiku ilmu serta menjadikanku pribadi yang kuat dalam iman. Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan akhirnya skripsi yang sederhana ini dapat terselesaikan. Puji syukur dan hormat hanya kepada-Mu

Kupersembahkan karya ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi, selalu menjadi yang terbaik :

1. Sebagai tanda bakti, hormat dan rasa terima kasih yang tiada terhingga kupersembahkan karya ini kepada Papaku Yafet Tawakali dan Mamaku Debora Wangelaha yang telah memberikan kasih sayang, dukungan, dan doa yang tiada putus-putusnya yang tidak mungkin dapat kubalas. Untuk Papa dan Mama yang senantiasa mendoakanku, selalu menasehatiku serta selalu memberikan semangat untuk melakukan hal-hal yang lebih baik.
2. Untuk Bapak Dr. Hufron, S.H., M.H. tanpa bantuan dan bimbingan beliau yang sabar dan sangat baik kepada saya, memperhatikan cara penulisan, kata demi kata dengan sangat teliti, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Untuk Kakak-kakak, saudara-saudara dan teman-teman yang selalu memberikan dukungan, semangat, dan doa.

Surabaya, 13 Juli 2022



Naftali Gakur

NBI : 1311800252

KATA PENGANTAR

Puji Tuhan, syukur dan hormat saya berikan kepada Tuhan Yesus Kristus atas hikmat, rahmat, dan karunia yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan Judul “Penyalahgunaan Kewenangan Yang Merugikan Keuangan Negara Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi (Analisis Putusan Mahkamah Agung No 2182 K/Pid.Sus/2019)” Sebagai tugas akhir dalam memenuhi syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa pada penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya dukungan dari beberapa pihak yang sangat penting. Dalam Kesempatan ini, penulis juga secara khusus dan penuh kerendahan hati mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Hufron, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan meluangkan waktu, pikiran dan tenaga sehingga memberikan banyak masukan dan solusi atas permasalahan atau kendala selama penulisan skripsi ini
2. Bapak Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Ibu Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H. selaku Kepala Program Studi S1 Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang selalu membantu dan membimbing saya dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
4. Bapak Dr. Sofyan Hadi, S.H., M.H. selaku Dosen Metode Penelitian Hukum (MPH) yang telah berkenan memberikan tambahan ilmu dan materi selama masa studi dan pra-skripsi.
5. Seluruh Bapak/Ibu dosen Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat bermakna semasa perkuliahan. Seluruh teman-teman angkatan 2018 terutama teman seperjuangan dalam perkuliahan.
6. Papa Yafet Tawakali dan Mama Debora Wangelaha, yang tidak pernah lelah memberikan bimbingan, nasehat, membantu dan membimbing serta memberikan motivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini baik secara materiil, moril, maupun spritual sehingga saya dapat menyelesaikan Skripsi ini.
7. Kepada kakak-kakak saya Adrian Nomensen Tawakalai, Rifons Tawakali, Kristina Tawakali, Domissiane Tawakali yang sudah mendukung penuh baik materiil maupun doa dan yang senantiasa memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini.

8. Kepada Gembala saya, Kak Ritwan Imanuel yang selalu memberikan bantuan baik pikiran, tenaga, dan yang selalu memberikan doa dan motivasi dalam Menyusun skripsi ini.
9. Teruntuk teman-teman saya yang selalu membantu dan memberikan semangat kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta kritik yang membangun dari segala aspek. semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak yang bergerak dalam bidang hukum.

Surabaya, 13 Juli 2022

Penulis



Naftali Gakur

1311800252

Abstrak

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu kejahatan tingkat tinggi (*ordinary crime*), karena tindak pidana korupsi bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan juga merugikan masyarakat luas. Tindak pidana korupsi sendiri kebanyakan dilakukan oleh orang yang memiliki kedudukan atau jabatan, seperti ASN (Aparatur Sipil Negara), Bupati, Gubernur, dan pejabat pemerintah lainnya. Seperti yang terjadi pada kasus penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi di Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor Provinsi Jayapura, yang dapat dilihat *ratio decidendi* putusan hakim nya mulai dari putusan Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. Dengan adanya kedudukan atau jabatan dan kewenangan yang dimiliki membuat para pejabat pemerintah memiliki banyak jalan dan kesempatan untuk menyalahgunakan kewenangan dalam melakukan tindak pidana korupsi. Kewenangan pejabat pemerintah sendiri ada dua yaitu kewenangan terikat dan kewenangan bebas (diskresi). Parameter untuk mengetahui apakah Tindakan yang dilakukan pejabat pemerintah tersebut merupakan suatu bentuk penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi atau bukan yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten/Kota khususnya untuk kewenangan terikat, sedangkan untuk kewenangan bebas parameternya adalah asas-asas umum yang baik seperti Asas-Asas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan Asas umum lainnya di luar AAUPB; asas-asas umum penyelenggaraan negara (AAPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Negara (APPN); Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (APPD).

Kata kunci: Penyalahgunaan Kewenangan, Tindak Pidana Korupsi, Parameter, *Ratio Decidendi*

Abstract

Corruption is one of the high-level crimes (ordinary crime), because corruption is not only detrimental to state finances, but also harms the wider community. Corruption crimes themselves are mostly committed by people who have positions or authorities, such as ASN (State Civil Apparatus), Regents, Governors, and other government officials. As happened in the case of abuse of authority in corruption crimes in Biak District, Biak Numfor Regency, Jayapura province, which can be seen in the ratio decidendi of the judges' decisions starting from the decisions of the District Court, the High Court, and the Supreme Court. With the position or position and authority possessed, government officials have many ways and opportunities to abuse their authority in committing corruption crimes. There are two authorities of government officials, namely bound authority and free authority (discretion). Parameters to find out whether the actions carried out by government officials are a form of abuse of authority in corruption crimes or not, namely using laws and regulations consisting of laws and regulations consisting of laws, provincial regulations or regency/city regulations, especially for bound authority, while for free authority the parameters are good general principles such as principles of good governance (AAUPB) and general principles others outside the AAUPB; general principles of state governance (AAPN); Principles of State Governance (APPN); Principles of Village Government Management (APPD).

Keywords: abuse of authority, corruption crimes, parameters, ratio decidendi

DAFTAR ISI

| | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING | 1 |
| HALAMAN PENGESAHAN DOSEN PENGUJI..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI..... | iii |
| SURAT PERNYATAAN BEBAS PUBLIKASI GANDA | iv |
| PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI | v |
| LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS | vi |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | vii |
| KATA PENGANTAR..... | viii |
| ABSTRAK..... | x |
| ABSTRACT | xi |
| DAFTAR ISI..... | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 6 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 7 |
| 1.4.1. Manfaat Teoritis | 7 |
| 1.4.2. Manfaat Praktis..... | 7 |
| 1.5. Metode Penelitian | 7 |
| 1.5.1. Jenis Penelitian | 7 |
| 1.5.2. Metode Pendekatan | 7 |
| 1.5.3. Sumber Dan Jenis Bahan Hukum | 8 |
| 1.5.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 9 |
| 1.5.5. Teknik Analisis Bahan Hukum..... | 9 |
| 1.6. Pertanggungjawaban Sistematika..... | 10 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 12 |
| 2.1. Kewenangan Pejabat Pemerintah Atau Aparatur Sipil Negara | 12 |

| | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2.2. Konsep Penyalahgunaan Kewenangan | 16 |
| 2.3. Konsep Kerugian Keuangan Negara..... | 16 |
| 2.4. Tindak Pidana Korupsi | 19 |
| 2.5. Jenis Putusan Hakim..... | 22 |
| 2.6. Teori Pidanaan..... | 25 |
| 2.7. Pertanggungjawaban Pidana | 26 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | 29 |
| 3.1. Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Yang Merugikan | |
| Keuangan Negara Pada Tindak Pidana Korupsi | 29 |
| 3.1.1. Bentuk-Bentuk Penyalahgunaan Kewenangan | 29 |
| a) Penyalahgunaan Kewenangan Tanpa Adanya Kerugian Keuangan Negara | 29 |
| b) Penyalahgunaan Kewenangan Dengan Adanya Kerugian Keuangan Negara | 31 |
| 3.1.2. Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Yang Mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara Dalam Tindak Pidana Korupsi..... | 39 |
| a) Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Terikat..... | 39 |
| b) Parameter Penyalahgunaan Kewenangan Bebas (Diskresi)..... | 40 |
| 3.2. Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Agung No 2182 K/Pid.Sus/ 2019 Terkait Kasus Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Kewenangan..... | 51 |
| 3.2.1. Pengadilan Negeri Jayapura No 79/Pid.Sus.TPK/2017/PN JAP Dan Pengadilan Tinggi Jayapura No 40/Pid.Sus-TPK/2018/PT JAP..... | 51 |
| a) Dakwaan Primar | 51 |
| b) Dakwaan Subsidair | 57 |
| c) Tuntutan Pidana | 62 |
| d) Putusan Pegadilan..... | 64 |
| 3.2.2. Mahkamah Agung No 2182 K/Pid.Sus/2019..... | 68 |
| a) Pertimbangan Dan Pendapat Mahkamah Agung..... | 68 |
| b) Putusan Mahkamah Agung | 71 |
| BAB IV PENUTUP | 74 |
| 4.1. Simpulan..... | 74 |
| 4.2. Saran..... | 75 |
| DAFTAR BACAAN..... | 76 |